



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 688/UMA.09.1 /VII/2020
TENTANG
PELAYANAN BEBAS PUSTAKA SECARA ONLINE
BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap mahasiswa yang sedang mempersiapkan Sidang Tugas Akhir membutuhkan pelayanan kelengkapan berkas bebas pustaka dari Perpustakaan Universitas Medan Area.
 - b. bahwa untuk terselenggaranya pelayanan bebas pustaka dengan baik dan berkualitas, maka Perpustakaan Universitas Medan Area telah menyediakan aplikasi bebas pustaka secara online.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b tersebut, dan untuk terlaksananya administrasi yang baik, maka perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Dikti.
 5. Statuta Universitas Medan Area Tahun 2018.
 6. Rencana Strategis Universitas Medan Area Tahun 2016-2020.
 7. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 059/YPHAS.08/G/II/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PELAYANAN BEBAS PUSTAKA SECARA ONLINE BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA.
- Pertama** : Memberlakukan pelayanan Bebas Pustaka secara online bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Medan Area.
- Kedua** : Mekanisme dan prosedur pelayanan Bebas Pustaka secara online bagi mahasiswa di lingkungan Universitas Medan Area dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa telah membayar biaya bebas pustaka;
 - b. Mahasiswa login menggunakan akun AOC pada laman <https://sinditaka.uma.ac.id>;
 - c. Mahasiswa memilih menu Bebas Pustaka;
 - d. Mahasiswa melihat data sudah terisi dengan benar;
 - e. Mahasiswa mengisi nomor HP aktif (wajib);
 - f. Mahasiswa mencentang pernyataan pengajuan Bebas Pustaka ke Perpustakaan Universitas Medan Area;
 - g. Mahasiswa klik "Ajukan Permohonan";



- h. Pustakawan Melakukan Validasi Permohonan;
- i. Mahasiswa menunggu paling lama 1x24 jam pada hari operasional kantor untuk mendapatkan pemberitahuan disetujui/ditolak dengan melihat pada Halaman Utama Sistem <https://sinditaka.uma.ac.id>;
- j. Jika ditolak, mahasiswa membaca alasan penolakan tersebut dan memperbaiki persyaratan sebelum mengajukan ulang permohonan;
- k. Jika di setujui, mahasiswa dapat mengunduh surat pernyataan Bebas Pustaka pada halaman utama sistem.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 09 Juli 2020



Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Tembusan:

1. Ketua YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Direktur Pascasarjana
5. Ka. Perpustakaan
6. Peringgal